PENJELASAN

ATAS

PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR TAHUN TENTANG

PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN APLIKASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

1. LATAR BELAKANG.

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 menjabarkan bahwa tujuan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah untuk mewujudkan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Dengan menerapkan SPBE maka diharapkan akan terwujud pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Selain itu dengan penerapakan SPBE maka akan terwujud suatu sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Untuk memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan SPBE tersebut maka dikeluarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Selain itu juga dikeluarkan juga suatu Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 962 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Kedua peraturan ini dimaksudkan untuk memastikan pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah selaras dengan prinsip terintegrasi dan terpadu, maka Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah diharapkan menerapkan unsur-unsur SPBE sesuai dengan kerangka kerja Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE agar penerapan SPBE dapat berjalan efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas dan optimal.

Untuk menerapkan SPBE di Kabupaten Bantul, maka diterbitkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 132 Tahun 2020 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Peraturan ini dalam perjalannya telah mengalami perubahan dengan keluarnya Peraturan Bupati Bantul Nomor 45 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 132 Tahun

2020. Dan untuk mendukung peraturan bupati tersebut, maka perlu diterbitkan peraturan mengenai pembangunan dan pengembangan aplikasi sistem pemerintahan berbasis elektronik pemerintah kabupaten bantul.

2. IDENTIFIKASI MASALAH.

- a. Salah satu masalah yang ada saat ini adalah belum optimalnya ekosistem pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, yang disebabkan masih adanya ego sektoral pada perangkat daerah sehingga pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi pada implementasi SPBE tidak maksimal dan akibatnya berimbas pada efektivitas dan efisiensi pelayanan publik.
- b. Masalah lainnya adalah belum optimalnya tata kelola SPBE pada Pemerintah Kabupaten Bantul yang disebabkan karena belum optimalnya pengelolaan dan pengintegrasian aplikasi.
- c. Adanya temuan pada laporan hasil evaluasi SPBE Pemerintah Kabupaten bantul berupa belum adanya hasil evaluasi kebijakan terbaru pada beberapa kebijakan internal salah satunya Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi.

3. TUJUAN DAN KEGUNAAN.

- a. Memberikan panduan pembangunan aplikasi SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.
- b. Memberikan panduan pengembangan aplikasi SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.
- c. Memberikan panduan pemantauan dan evaluasi tata kelola pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.

4. SASARAN YANG DIWUJUDKAN

- a. Adanya tata kelola pembangunan dan pengembangan aplikasi umum SPBE yang mengacu pada arsitektur SPBE, terpadu dan terintegrasi.
- b. Adanya tata kelola pembangunan dan pengembangan aplikasi khusus SPBE yang dikembangkan melalui siklus pembangunan dan pengembangan aplikasi yang sesuai dengan tetap mengacu pada arsitektur SPBE, terpadu dan terintegrasi.
- c. Rekomendasi penggunaan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang dapat digunakan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.

5. POKOK PIKIRAN, RUANG LINGKUP ATAU OBJEK YANG AKAN DIATUR

- a. Pokok pikiran: untuk memenuhi pertimbangan berbagai aspek diantaranya aspek filosofis yaitu memecahkan permasalahan pada tata kelola pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE di Kabupaten Bantul. Kedua aspek sosiologis yaitu sebagai pedoman pembangunan dan pengembangan aplikasi di lingkungan Kabupaten Bantul. Dan aspek yuridis yaitu pencabutan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2019 tentang Dan Pengelolaan Aplikasi Pembangunan Sistem Pemerintah Kabupaten Bantul dikarenakan untuk memperbaiki dan melengkapi tata kelola pengembangan dan pembangunan aplikasi SPBE di Lingkungan Kabupaten Bantul.
- b. Ruang Lingkup atau Objek yang akan diatur dalam pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE Pemerintah Kabupaten Bantul meliputi:
 - i. Tata kelola pembangunan dan pengambangan aplikasi SPBE; dan
 - ii. Pemantauan dan evaluasi tata kelola pembangunan dan pengambangan aplikasi SPBE.

6. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

- a. Jangkauan Pengaturan:
 - i. Seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, sebagai pedoman dalam penggunaan, pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE.
 - ii. Pengembang aplikasi yang bekerja sama dengan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul dalam pembangunan dan peengembangan aplikasi SPBE.
 - iii. Dinas Komunikasi dan Informatika dalam pemantauan dan evaluasi tata kelola pembangunan dan pengambangan aplikasi SPBE.
- b. Arah Pengaturan: untuk dilakukan pencabutan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2019 tentang Pembangunan Dan Pengelolaan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Kabupaten Bantul dan diganti dengan peraturan mengenai pembangunan dan pengembangan aplikasi sistem pemerintahan berbasis elektronik Pemerintah Kabupaten Bantul yang baru.